



**TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH DALAM
PENGELOLAAN PULAU KARIMUNJAWA SEBAGAI KAWASAN
WISATA BAHARI DI JAWA TENGAH**

Rizki Bagus Saputra*, Amiek Soemarmi, Ratna Herawati
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : rizkibagussaputra.rbs@gmail.com

Abstrak

Kepulauan Karimunjawa menjadi Taman Nasional semenjak 29 Februari 1988, kawasan Kepulauan Karimunjawa difungsikan berdasarkan zonasi dan dimanfaatkan untuk menunjang konservasi alam, pariwisata dan penelitian dan pendidikan, serta memiliki potensi dalam pengembangan ekowisata yang handal di Jawa Tengah. Pengembangan Karimunjawa sebagai kawasan wisata bahari tentunya tidak dapat dilepaskan dari campur tangan Pemerintah Daerah, khususnya otonomi daerah. Penelitian ini dibatasi 2 rumusan masalah yaitu: Bagaimana tanggung jawab pemerintah daerah dalam pengelolaan dan hambatan-hambatan yang dihadapi Pemerintah Daerah dalam pengelolaan Pulau Karimunjawa sebagai Kawasan Wisata Bahari di Jawa Tengah? Kajian penelitian ini bersifat yuridis normatif sebagai pendekatan utama. Spesifikasi dari penelitian ini adalah deskriptif analitis yang menggunakan data sekunder sebagai data utama. Hasil penelitian yang diperoleh adalah tanggung jawab dalam pengelolaan Pulau Karimunjawa sebagai Kawasan Wisata Bahari di Jawa Tengah adalah peningkatan Karimunjawa sebagai destinasi pariwisata. Upaya Pemerintah Daerah adalah pembangunan infrastruktur, pengelolaan objek pariwisata, pengelolaan aktifitas promosi, juga peningkatan peran swasta dan masyarakat. Hambatan yang ditemui Pemerintah Daerah antara lain dengan masuknya Karimunjawa sebagai Taman Nasional, Pemerintah Daerah harus berhati-hati dalam pengembangan Karimunjawa sebagai destinasi pariwisata agar tidak merusak ekosistem di dalamnya, selain itu akses yang sulit untuk ke Karimunjawa dan banyaknya pulau strategis yang jatuh ke perseorangan sehingga pengelolaannya menjadi lebih sulit

Kata kunci : Karimunjawa, Kawasan Wisata Bahari, Pemerintahan Daerah

Abstract

Karimunjawa Islands became a National Park since 29 February 1988, the Karimunjawa Islands are enabled based on zoning and utilized to support nature conservation, tourism and research and education, as well as having the potential to the development of a reliable ecotourism in Central Java. The development of nautical tourism as Karimunjawa surely cannot be released from the intervention of the local governments, particularly regional autonomy. This research is limited 2 formulation of problems: How the responsibility of the local governments in the management and barriers facing local governments in the management of Karimunjawa as Nautical tourism area in Central Java? This research studies the normative juridical nature as the primary approaches. The specifications of this research is a descriptive analytical use secondary data as the primary data. The research results obtained are the responsibilities in the management of Karimunjawa as Nautical tourism area in Central Java is the increase in tourism destinations as Karimunjawa. The efforts of local governments is infrastructure development, the management of objects of tourism, management of promotional activities, as well as the increased role of the private sector and the community. Obstacles encountered local governments, among others, with the influx of Karimunjawa National Park, local governments should make caution in the development of tourism destinations as Karimunjawa so as not to damage the ecosystem in it, otherwise it's difficult to access number of strategic island and Karimunjawa that fall to the individual so that management has become more difficult

Keywords : Karimunjawa, Nautical Tourism, Local Governments

I. PENDAHULUAN

Potensi wilayah laut yang sangat luas sepanjang 5,8 juta km² dan jumlah pulau sebanyak 17.508 di Indonesia merupakan suatu anugerah tersendiri bagi bangsa ini. Selain daripada kekayaan sumber daya alam (SDA) yang terkandung dalam laut dan pulau-pulau di Indonesia, terdapat juga potensi lain yakni keanekaragaman hayati¹ yang terkandung di dalamnya. Keanekaragaman hayati di laut dan pulau-pulau di Indonesia inilah yang menjadi daya tarik utama dalam pariwisata di Indonesia.

Pengembangan pariwisata yang direncanakan dan dikelola secara berkelanjutan dengan berbasis pada masyarakat akan mampu memberikan kontribusi terhadap penerimaan devisa negara dan menciptakan lapangan kerja. Disamping itu, pembangunan pariwisata juga dapat menciptakan pendapatan yang dapat digunakan untuk melindungi dan melestarikan budaya dan lingkungan serta secara langsung menyentuh masyarakat setempat/ desa tujuan wisata.

Lokasi atau daerah untuk menjadi sebuah daerah tujuan wisata, haruslah memiliki daya tarik wisata. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, pada Bab I Pasal 1 butir 6 menjelaskan bahwa: "Daerah tujuan pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau

lebih wilayah administratif yang didalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan."²

Ditetapkannya Kawasan Kepulauan Karimunjawa menjadi Taman Nasional tanggal 29 Februari 1988, kawasan daratan dan lautan Kepulauan Karimunjawa difungsikan berdasarkan zonasi dan dimanfaatkan untuk menunjang konservasi alam, pariwisata, penelitian, serta pendidikan. Bahkan Karimunjawa berpotensi besar untuk dikembangkan sebagai kawasan ekowisata yang handal di Jawa Tengah. Pengembangan ekowisata di Taman Nasional Karimunjawa adalah suatu upaya positif dalam rangka pengembangan wilayah dan kesejahteraan masyarakat.³

Taman Nasional Karimunjawa terdiri atas 27 (dua puluh tujuh) pulau besar maupun kecil. Pulau Karimunjawa merupakan pulau terbesar serta menjadi pulau utama di Kawasan Taman Nasional Karimunjawa⁴. Berdasarkan Surat keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor 79/IV/Set-3/2005 tentang Revisi Zonasi/Mintakat Taman Nasional Karimunjawa menetapkan Pulau Karimunjawa seluas 4.301,5 Ha ini, memiliki fungsi di daratan sebagai zona inti perlindungan pada hutan tropis dataran rendah dan hutan mangroove, zona permukiman, zona rehabilitasi di sebelah barat Pulau

¹ Keanekaragaman hayati atau biodiversitas adalah semua kehidupan di atas bumi ini baik tumbuhan, hewan, jamur dan mikroorganisme serta berbagai materi genetik yang dikandungnya dan keanekaragaman sistem ekologi di mana mereka hidup. Termasuk didalamnya kelimpahan dan keanekaragaman genetik relatif dari organisme-organisme yang berasal dari semua habitat baik yang ada di darat, laut maupun sistem-sistem perairan lainnya

² Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata

³ Budiharjo, Eko, *Sejumlah Masalah Permukiman Kota*. 1998; Cetakan III, (Bandung: PT. Alumni), hlm. 3.

⁴ SK.Dirjen Perhutkonservasi No. 79/IV/Set-3/2005.

Karimunjawa, dan zona budidaya. Fungsi perairan di sekitar Pulau Karimunjawa adalah sebagai zona inti pada perairan Tanjung Bomang dan zona pemanfaatan perikanan tradisional⁵.

Aktivitas ekowisata yang dilakukan di Pulau Karimunjawa antara lain penelitian; berenang, berjalan-jalan di Pantai Batu Putih (Nirwana), Pantai Tanjung Gelam, dan di dermaga selatan; ziarah ke Makam Sunan Nyamplungan; tracking dan camping di Legon Lele; tracking, melihat satwa, dan hiking di jalur wisata Bukit Maming, Bukit Bendera, Bukit Gajah; diving di sekitar Datuk Reef, Tanjung Gelam, *Mymun Reef*, Tanjung Benteng; serta mengenal vegetasi di hutan *mangroove*.

Pengembangan ekowisata telah memberikan dampak langsung kepada ekoturis, yaitu berupa hiburan dan pengetahuan, sedangkan dampak langsung bagi alam adalah perolehan dana yang sebagian dapat difungsikan untuk mengelola kegiatan konservasi alam secara swadaya⁶. Peningkatan kesejahteraan masyarakat juga terjadi seiring meningkatnya jumlah ekoturis yang datang. Apalagi saat ini Pemerintah Propinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Jepara sedang gencar-gencarnya mempromosikan wisata Karimunjawa yang tidak hanya ditujukan untuk skala nasional melainkan juga internasional. Mata pencaharian masyarakat tidak hanya bergantung dari melaut atau menjadi buruh tani, melainkan juga berpotensi untuk dikembangkan

dalam menyediakan tempat penginapan (*homestay*), menjual souvenir, memandu wisata/pramuwisata, serta menyewakan perahu yang sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pramuwisata di Jawa Tengah pada Pasal 3 yang merupakan tujuan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah⁷.

Aktivitas yang dilakukan oleh pelaku ekowisata, produk perencanaan dan sistem pengelolaan ekowisata, serta kondisi sarana dan prasarana dapat mempengaruhi terjadinya intensitas dampak lingkungan yang berbeda. Aktivitas pelaku ekowisata yang cenderung bersikap bebas tanpa merasa memiliki alam, seperti ekoturis yang sengaja maupun tidak sengaja menginjak terumbu karang, masyarakat lokal yang mengambil mangrove secara berlebihan untuk kebutuhan sehari-hari dan dibuat souvenir, membuang sampah sembarangan, serta tidak adanya pemandu yang dapat memberi pemahaman mengenai kawasan tersebut dapat menyebabkan rusaknya ekosistem lingkungan alam⁸.

Berkembangnya fasilitas pengunjung, seperti hotel, motel, dan *homestay* juga dapat berpengaruh terhadap kerusakan lingkungan apabila bangunan- bangunan tersebut tidak memiliki sistem pembuangan dan pengolahan limbah yang baik, serta dalam pembangunannya tidak memperhatikan fungsi peruntukan lahan di kawasan, seperti merombak

⁵ *Ibid.*,

⁶ Perda Prov. Jateng No 9 Tahun 2011 tentang Pramuwisata di Jawa Tengah

⁷ Pasal 3 Perda Prov. Jateng No 9 Tahun 2011 tentang Pramuwisata di Jawa Tengah

⁸ PP No 9 Tahun 2011 tentang Pramuwisata di Jawa Tengah

hutan bakau menjadi lahan terbangun yang mengakibatkan terganggunya ekosistem perairan laut. Hal tersebut memberikan resiko kerusakan terhadap alam yang akan selalu ada, karena dengan bertambahnya jumlah kunjungan wisatawan akan mengakibatkan semakin meningkatkan kebutuhan ruang untuk memenuhi kebutuhan wisatawan selama berada di sana, oleh karena itu kapasitas pengunjung harus diperhatikan sebelum merencanakan kegiatan.⁹ Pengembangan pariwisata haruslah memperhatikan potensi daerah, karena potensi pariwisata masing-masing daerah berbeda antara satu dengan lainnya.

Selain daripada itu diperlukan juga partisipasi aktif dari pemerintah dalam rangka memajukan pariwisata. Pemerintah perlu untuk mengatur, mengawasi dan mengembangkan pariwisata sesuai dengan potensi wisata daerah tersebut. Mengingat Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota¹⁰ tidak mungkin urusan pengembangan pariwisata diserahkan penuh pada pemerintah pusat. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, pada Bab I Pasal 1 butir 22 menjelaskan bahwa: "Cakupan Wilayah adalah Daerah kabupaten/kota yang akan menjadi Cakupan Wilayah Daerah provinsi atau kecamatan yang akan menjadi Cakupan Wilayah Daerah kabupaten/kota."

⁹ Soemarwoto, Otto, *Analisa Dampak Lingkungan*, 2000; (Yogyakarta: Gadjahmada University Press), hlm. 30.

¹⁰ Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Adapun dasar pembagian otonomi daerah kepada daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tersebut adalah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerintah, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hubungan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Kota/Kabupaten dalam pengembangan pariwisata memiliki keterkaitan yang kuat untuk mengembangkan daerah wisata yang dikelolanya. Pemerintah Daerah mendorong penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing di bidang kepariwisataan sesuai dengan rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Pemerintah Daerah yang diartikan dalam hal ini adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, memberikan kewenangan lebih luas pada Pemerintah Daerah untuk mengelola wilayahnya. Hal ini membawa implikasi semakin besarnya tanggung jawab dan tuntutan untuk menggali dan mengembangkan seluruh potensi sumber daya yang dimiliki daerah dalam rangka menopang perjalanan pembangunan di daerah.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, pada Pasal 8 ayat 1 menjelaskan: "Pembangunan kepariwisataan

dilakukan berdasarkan rencana induk pembangunan kepariwisataan yang terdiri atas rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional, rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota.¹¹”

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, maka pemerintah daerah memiliki keleluasaan untuk mengembangkan obyek wisata.

Penelitian ini dibatasi oleh 2 (dua) rumusan masalah yaitu: Bagaimana tanggung jawab pemerintah daerah dalam pengelolaan pulau Karimunjawa sebagai kawasan wisata bahari di Jawa Tengah? Hambatan-Hambatan apa saja yang didapatkan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan Pulau Karimunjawa sebagai Kawasan Wisata di Jawa Tengah?

II. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian-penelitian atas hukum yang dilakukan terhadap peraturan atau hukum positif tertulis.¹² Selain daripada itu, definisi lainnya mengenai penelitian yuridis normatif dijelaskan oleh Zainudin Ali, penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-

undangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat.¹³

Faktor yuridisnya adalah peraturan-peraturan atau norma-norma hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang di teliti. Secara normatif memiliki tujuan menganalisis suatu permasalahan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau sekunder terhadap asas-asas hukum dan produk hukum nasional maupun internasional, hal ini juga dikenal dengan penelitian hukum kepustakaan.

A. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yaitu meliputi sifat dan tujuan penelitian. Penelitian ini mempergunakan penelitian hukum deskriptif (*descriptive legal study*)¹⁴, yakni suatu penelitian hukum yang menggambarkan secara lengkap tentang ciri, keadaan serta gejala yang dimaksud berdasarkan pada permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Penelitian hukum deskriptif bersifat pemaparan dan bertujuan memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap dengan keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat¹⁵. Dari hal tersebut dapat kita ambil kesimpulan bahwa penggunaan penelitian hukum deskriptif ini diharapkan mampu memaparkan gambaran yang jelas dan sistematis mengenai tanggung

¹¹ Pasal 8 Ayat 1 UU No 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata

¹² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, (Jakarta: 2010), hlm. 3

¹³ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* Sinar Grafika, (Jakarta: 2010), hlm. 105

¹⁴ Soerjono Soekanto, dkk. *Penelitian Hukum*, Citra Anugrah Bakti, (Bandung:2001), hlm. 24

¹⁵ *Ibid*, hlm. 50.

jawab pemerintah daerah dalam pengelolaan Karimunjawa sebagai Kawasan Wisata Bahari

B. Teknik Analisis Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan dan peninjauan lapangan. Data ini diperoleh dari pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan dengan cara mencari dan menginventarisasi, menghimpun data dan fakta, mempelajari buku-buku/literatur-literatur yang berhubungan dengan judul dalam penelitian, dokumen perundang-undangan dan dokumen lain yang berupa data-data yang diperoleh melalui bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan fokus penelitian; bisa berupa jurnal, artikel, makalah, dan lain sebagainya¹⁶. Berikut ini bahan-bahan yang dimanfaatkan secara maksimal dalam penelitian ini meliputi:

Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang mengikat secara umum. Dalam penelitian ini bahan hukum primernya adalah peraturan perundang-undangan yang terdiri dari:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan;
6. Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pramuwisata di Provinsi Jawa Tengah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jepara Tahun 2011-2031
8. Dan peraturan peraturannya lainnya yang berkaitan dengan fokus penelitian Bahan Hukum Sekunder yaitu merupakan bahan-bahan pendukung bahan hukum primer yang berhubungan dengan kebijakan hukum, hal ini dapat diperoleh melalui studi pustaka¹⁷. Sedangkan data yang diperoleh berdasarkan studi kepustakaan merupakan bahan-bahanyang dapat memberikan penjelasan, membantu dalam pemahaman hukum primer yang berhubungan dengan pemerintah daerah, pengelolaan pariwisata dan otonomi daerah. Bahan-bahan kuliah, ceramah, dan karya ilmiah para sarjana yang diperoleh melalui pengumpulan buletin, jurnal-jurnal hukum, majalah, surat kabar, serta hasil penelitian maupun hasil kajian ilmiah (skripsi, tesis, disertasi) yang terkait dengan penelitian ini.guna menemukan landasan teoritis berupa peraturan perundang-undangan maupun berbagai literatur, dan merupakan data pendukung dalam penelitian ini.

¹⁶Nasution dan M. Thomas.*Thesis, Skripsi, Disertasi, dan Makalah*,(Bandung: Jemmars, 988), hlm. 58

¹⁷ Soekanto, *Op.Cit.*,

Bahan Hukum tersier merupakan bahan penunjang yang menjelaskan memperkaya bahan primer maupun sekunder. Seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, dan bahan hukum dari internet lainnya¹⁸.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Tanggung Jawab Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Pulau Karimunjawa sebagai Kawasan Wisata Bahari di Jawa Tengah.

Optimalisasi tugas dinas daerah sebagai unsur pelaksana otonomi daerah dan dengan telah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah¹⁹ maka dibentuklah Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Tengah. Pengaturan ini merupakan bentuk nyata tugas pemerintah dalam mewujudkan tugas pembantuan dan otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sendiri dalam Perda ini merupakan salah satu bagian dari Dinas Daerah Jawa Tengah yang merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang Kebudayaan dan Kepariwisata yang berkedudukan

di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekda²⁰.

Dinas kebudayaan dan pariwisata mempunyai tugas pokok dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kebudayaan dan kepariwisataan berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan²¹. Pelaksanaan tugas tersebut Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah menyelenggarakan fungsi²²:

- a) perumusan kebijakan teknis bidang kebudayaan dan kepariwisataan;
- b) penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang kebudayaan dan kepariwisataan;
- c) pembinaan dan fasilitasi bidang kebudayaan dan kepariwisataan lingkup provinsi dan kabupaten/kota;
- d) pelaksanaan tugas di bidang sejarah, kepurbakalaan dan permuseuman, nilai budaya, seni dan film, pengembangan destinasi pariwisata, dan pemasaran pariwisata;
- e) pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang kebudayaan dan kepariwisataan;
- f) pelaksanaan kesekretariatan dinas;

¹⁸ Nasution dan M. Thomas. *Thesis, Skripsi, Disertasi, dan Makalah*, (Bandung: Jemmars, 988), hlm. 58

¹⁹ Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Tengah

²⁰ Pasal 19 Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Tengah

²¹ Pasal 20 Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Tengah

²² Hasil Wawancara wawancara Ir. Prambudi Traju Trisno, M.M., M.Si, Kepala Bagian Karimunjawa Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jawa Tengah, 30 Mei 2016

g) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kawasan Taman Nasional Karimunjawa dalam pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan otonomi daerah yang bertujuan untuk meningkatkan daya guna dan manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten, meningkatkan partisipasi dan kemandirian masyarakat di Karimunjawa dan sekitarnya, dan pemerataan pembangunan untuk kesejahteraan meningkatkan masyarakat. Adapun peranan dari Pemerintah Pusat dalam pengembangan Pariwisata di Karimunjawa ialah bersifat koordinasi, hal ini disebabkan Karimunjawa masuk sebagai Taman Nasional yang pengelolaannya berada di bawah Kementerian Kehutanan²³.

Pemerintah dalam mewujudkan otonomi daerah di Karimunjawa merumuskan tentang Zonasi di Taman Nasional Karimunjawa. Zonasi merupakan dasar dari Pemerintah Daerah untuk mengelola Karimunjawa sebagai Taman Nasional. Tujuan Zonasi ialah untuk mengakomodir berbagai kepentingan seperti ekologi, sosial ekonomi, pariwisata, perikanan, konservasi sehingga pengelolaan dapat berjalan dengan baik dan berkesinambungan serta mendapat dukungan dari masyarakat dan seluruh *stakeholder* yang ada. Dengan adanya Zonasi yang merupakan kewenangan dari

Pemerintah Daerah diharapkan terwujudnya perubahan zonasi Taman Nasional Karimunjawa yang mampu mengakomodir berbagai kepentingan seperti ekologi, sosial ekonomi, pariwisata, perikanan, konservasi sehingga pengelolaan dapat berjalan dengan baik dan berkesinambungan serta mendapat dukungan dari masyarakat dan seluruh *stakeholder* yang ada²⁴.

Pembagian wilayah atau zonasi di Taman Nasional Karimunjawa dibagi menjadi 7 (tujuh) zonasi yang meliputi: zona inti, zona perlindungan, zona pemanfaatan pariwisata, zona pemukiman, zona rehabilitasi, zona budidaya dan zona pemanfaatan perikanan tradisional.

Potensi pariwisata di Karimunjawa sangatlah besar, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jepara sebagai pihak yang memiliki peran fasilitator secara tidak langsung peran yang disandang tersebut sangat strategis dalam mewujudkan upaya-upaya ke arah pengembangannya dalam meningkatkan Karimunjawa sebagai kawasan wisata bahari.²⁵

²³ Hasil Wawancara Balai Taman Nasional Karimunjawa pada 24 Mei 2016

²⁴ Zonasi Taman Nasional Karimunjawa Tahun 2012, wawancara Ir. Prambudi Traju Trisno, M.M., M.Si, Kepala Bagian Karimunjawa Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jawa Tengah, 30 Mei 2016

²⁵ Data Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jepara *Wawancara* Drs. Slamet Riyanto, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jepara Tanggal 24 Mei 2016

1.) Pengembangan Sarana dan Prasarana Pariwisata²⁶

Pengembangan sarana dan prasarana merupakan salah satu usaha pengembangan kepariwisataan Kabupaten Jepara. Pengembangan sarana dan prasarana meliputi dua hal, yaitu pengembangan sarana dan prasarana utama dan sarana dan prasarana penunjang kepariwisataan.

Sarana dan prasarana yang utama dari kepariwisataan yaitu berupa hotel, rumah makan, biro perjalanan dan pariwisata. Kami selaku pembina dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sendiri hanya bisa memberi pembinaan dan pengawasan kepada pengusaha hotel, rumah makan agar mereka meningkatkan fasilitas dan mutu pelayanan bagi para pelanggan mereka. Tapi sarana pariwisata itu tidak hanya tiga hal itu saja, tetapi juga sarana kesehatan, perbankan sebagai sarana untuk keuangan dan masih banyak lagi tentunya yang harus ditingkatkan lebih baik lagi.²⁷

Pengembangan sarana dan prasarana pokok dalam pariwisata merupakan masuk sebagai kewenangan Bidang Pengembangan Sarana Prasarana Wisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jepara yang salah satu tugasnya ialah mengembangkan sarana dan prasarana di Karimunjawa

sehingga meningkatkan daya tarik wisata.

2.) Upaya Pengelolaan Objek dan Daya Tarik Wisata²⁸

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Jepara menyadari bahwa untuk mencapai sasaran pengelolaan obyek dan daya tarik wisata di Karimunjawa dibutuhkan partisipasi atau peran serta masyarakat, aparat dan juga pihak pengelola wisata yang dilaksanakan secara lanjut. Upaya pengelolaan dan pengembangan objek dan daya tarik wisata di Karimunjawa merupakan tugas dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jepara, khususnya seksi pengembangan destinasi wisata yang bertugas untuk mengembangkan objek dan daya tarik wisata di Karimunjawa pada khususnya dan Kabupaten Jepara pada umumnya.

Program pengembangan obyek dan daya tarik wisata tersebut antara lain²⁹:

1. Pengendalian, pembinaan, dan pengemasan industri kerajinan rakyat yang dapat dijadikan cinderamata sebagai produk unggulan
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pergelaran seni budaya daerah untuk penampilan budaya guna pengembangan budaya daerah.
3. Pemanfaatan secara maksimal berbagai sumber daya alam sebagai latihan atraksi budaya.

²⁶ Data Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jepara *Wawancara* Drs. Slamet Riyanto, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jepara Tanggal 24 Mei 2016

²⁷ Data Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jepara *Wawancara* Drs. Slamet Riyanto, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jepara Tanggal 24 Mei 2016

²⁸ Data Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jepara *Wawancara* Drs. Slamet Riyanto, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jepara Tanggal 24 Mei 2016

²⁹ RIPPAPROV JATENG

4. Penyelenggaraan gebyar atraksi wisata budaya dengan memanfaatkan sarana, potensi, dan kesempatan yang ada.

Upaya yang dilakukan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata antara lain³⁰:

- a. Peningkatan fisik obyek dan daya tarik wisata dengan menjaga kebersihan di sekitar lokasi wisata dan melakukan pengamanan terhadap daya tarik yang ada.
- b. Menginventarisir berbagai jenis kegiatan kesenian tradisional yang ada serta rehabilitasi tempat-tempat peninggalan sejarah.
- c. Memberikan bimbingan kepada pengusaha yang bergerak dibidang kerajinan khususnya yang berhubungan dengan pariwisata.
- d. Pemberian bantuan kepada sanggar/ organisasi kesenian dan menyelenggarakan festival, serta perlombaan kesenian rakyat
- e. Memfasilitasi kebersihan di objek pariwisata, khususnya di pantai-pantai di Karimunjawa.

3.) Upaya Pengelolaan Aktifitas Promosi³¹

Pengembangan kepariwisataan, faktor promosi merupakan bagian yang sangat penting untuk menarik

para wisatawan agar berkunjung ke daerah wisata Karimunjawa. Aktivitas promosi tersebut tidak harus dilakukan di dalam negeri saja, tetapi keluar negeri juga perlu diadakan promosi. Dalam upaya pengembangan pariwisata, promosi merupakan hal yang sangat penting, sebab dengan kegiatan promosi kepariwisataan wisatawan akan tahu tempat yang akan dikunjunginya. Sejalan dengan maksud diatas, promosi juga dapat diartikan sebagai suatu usaha untuk memberitahukan kepada orang banyak atau kelompok tertentu bahwa ada produk yang ditawarkan untuk dijual³².

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jepara, khususnya Seksi Pemasaran Wisata berusaha menarik para wisatawan baik dalam negeri maupun luar negeri dengan jalan meningkatkan berbagai macam fasilitas obyek wisata yang ada di Kabupaten Jepara baik itu fasilitas penunjang seperti penyediaan fasilitas umum atau fasilitas yang berfungsi untuk menambah daya tarik ke Kabupaten Jepara juga dalam kesempatan pembuatan buku agenda wisata yang terdapat di Kabupaten Jepara yang berusaha menampilkan keindahan atau daya tarik wisata Karimunjawa. Berbagai cara untuk melakukan promosi seperti pembuatan pamflet, buku agenda tentang potensi wisata Karimunjawa, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan juga bekerja sama dengan penyedia usaha pariwisata membuat paket perjalanan wisata.³³

³⁰ Data Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jepara *Wawancara* Drs. Slamet Riyanto, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jepara Tanggal 24 Mei 2016

³¹ Data Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jepara *Wawancara* Drs. Slamet Riyanto, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jepara Tanggal 24 Mei 2016

³² OKA A. Yoeti, *Pemasaran Pariwisata*, 1998, Bandung:Penerbit Angkasa

³³ Data Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jepara *Wawancara* Drs. Slamet Riyanto, Kepala Dinas Pariwisata dan

4.) Peran Serta Masyarakat dan Swasta dalam Pengembangan Karimunjawa³⁴

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jepara menyadari bahwa peranan masyarakat dan swasta dalam pengembangan Karimunjawa sebagai Kawasan Wisata Bahari di Jawa Tengah tidak dapat dilepaskan.

Bidang Pengembangan Karimunjawa Dinas Pariwisata dan Kebudayaan khususnya Seksi Pengembangan Potensi Wisata terus berupaya untuk meningkatkan peran masyarakat dan swasta dalam pengembangan Karimunjawa sebagai Kawasan Wisata Bahari

1) Peningkatan peran serta masyarakat

Pemerintah Kabupaten Jepara menyadari bahwa untuk mencapai sasaran pengembangan kepariwisataan di Karimunjawa sebagai tujuan wisata bahari, mutlak dibutuhkan peran serta masyarakat khususnya masyarakat di sekitar wilayah obyek wisata karena masyarakat disekitar merupakan motor penggerak hidupnya suatu obyek wisata, dukungan tersebut dapat berupa partisipasi menjaga keamanan, keindahan, kebersihan, kelestarian.

Dukungan masyarakat lokal bagi berkembangnya obyek wisata juga membawa dampak positif bagi kehidupan perekonomian masyarakat setempat, karena akan membuka peluang lapangan pekerjaan bagi masyarakat, misalnya masyarakat dapat menjual cinderamata, menyediakan akomodasi dan konsumsi bagi wisatawan.

Dalam rangka peningkatan peran serta masyarakat Pemerintah Daerah telah melaksanakan berbagai upaya baik dalam bentuk kerjasama dengan instansi yang terkait maupun pihak swasta guna menumbuhkan peran serta masyarakat agar dapat mendukung serta memanfaatkan ataupun mengambil keuntungan dari pengembangan obyek-obyek wisata di daerahnya. Upaya yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Jepara antara lain³⁵:

- a) Memberikan penerangan dan pengarahan tentang arti pentingnya pembangunan, khususnya sektor pariwisata kepada seluruh lapisan masyarakat.
- b) Memberikan pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat sekitar obyek wisata termasuk pemilik warung, kios, pengelola

Kebudayaan Kabupaten Jepara Tanggal 24 Mei 2016

³⁴ Data Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jepara *Wawancara* Drs. Slamet Riyanto, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jepara Tanggal 24 Mei 2016

³⁵ Data Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jepara *Wawancara* Drs. Slamet Riyanto, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jepara Tanggal 24 Mei 2016

hotel, pedagang kaki lima tentang cara memberikan pelayanan yang baik kepada wisatawan.

c) Memberikan bimbingan dan pelatihan keterampilan pada masyarakat untuk menciptakan kerajinan khas suatu Obyek wisata dengan harapan dapat mengurangi pengangguran.

d) Mengadakan pembinaan, pengarahan dan penyuluhan tentang kepariwisataan secara khusus tentang Sapta Pesona Wisata kepada seluruh lapisan masyarakat

2) Peningkatan peran serta swasta.

Pemerintah sedang giat-giatnya melaksanakan pembangunan di segala bidang, untuk melakukan semua itu diperlukan biaya. Keterbatasan biaya yang dimiliki Pemerintah Daerah sering kali menjadi kendala dalam pembangunan tersebut, untuk itu keikutsertaan swasta dalam mendukung pengembangan sektor pariwisata di Karimunjawa dapat dilihat dari kerjasama pemerintah dengan swasta seperti pembangunan hotel, restoran, serta fasilitas-fasilitas lainnya yang mendukung program kepariwisataan hal ini adalah swasta.

Upaya yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten jepara dalam

meningkatkan peran serta swasta adalah³⁶:

a) Membuka peluang usaha yang seluas-luasnya kepada pihak swasta yang ingin menanamkan modalnya pada sektor pariwisata di Kabupaten Jepara, khususnya di Karimunjawa.

b) Dengan melakukan kerjasama pengelolaan obyek wisata dengan pihak swasta seperti memelihara, menonjolkan daya tarik wisata serta meningkatkan promosi wisata.

c) Menjalin mitra kerjasama dengan perkumpulan organisasi yang berhubungan langsung dengan jasa pariwisata

B. Hambatan-Hambatan yang Dihadapi Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Karimunjawa Sebagai Kawasan Wisata Bahari dan Solusi yang Dilakukan

1. Hambatan Internal yang Dihadapi Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Karimunjawa sebagai Kawasan Wisata Bahari di Jawa Tengah

Faktor-faktor yang menjadi hambatan internal bagi Pemerintah Daerah dalam mengembangkan Karimunjawa sebagai Kawasan wisata Bahari di Jawa Tengah antara lain³⁷:

³⁶ Data Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jepara *Wawancara* Drs. Slamet Riyanto, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jepara Tanggal 24 Mei 2016

³⁷ Data Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jepara *Wawancara* Drs. Slamet

- a) Karimunjawa termasuk dalam daerah Konservasi dan Balai Taman Nasional sehingga Pemerintah daerah harus ekstra hati-hati dalam pengembangan Karimunjawa agar kekayaan hayatinya tidak rusak baik oleh pengembangan wisata dari dalam maupun oleh wisatawan luar yang datang.
 - b) Masih sedikit masyarakat yang memiliki kepedulian untuk menjaga kelestarian alam di Karimunjawa sebagai salah satu daya tarik wisatawan. Hal ini dibuktikan dengan masih dapat dijumpainya penangkapan ikan di zona inti maupun zona perlindungan dnegan menggunakan cantrang
 - c) Kurangnya koordinasi antara Pemerintah Daerah Kabupaten, Pemerintah Provinsi, dan Taman Nasional Karimunjawa dalam pengelolaan Karimunjawa sehingga pembangunan infrastruktur lama.
2. Hambatan Eksternal yang Dihadapi Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Karimunjawa sebagai Kawasan Wisata Bahari di Jawa Tengah³⁸
 - a) Karimunjawa merupakan kepulauan yang jaraknya sangat jauh kurang lebih luasnya 90 (sembilan puluh) mil dari Pulau Jawa. Oleh sebab itu proses pengelolaan dengan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah sulit dan wisatawan sulit untuk mengakses Karimunjawa
 - b) Kondisi Geografis dan cuaca yang tidak menentu karena Pulau Karimunjawa terletak jauh dari Pulau besar seperti Jawa membuat banyak wisatawan yang masih takut atau ragu untuk memilih Karimunjawa sebagai pilihan untuk berlibur.
 - c) Keterbatasan sarana transportasi yang hanya berangkat beberapa kali dalam seminggu juga membuat pengembangan Karimunjawa sedikit lebih sulit..
 - d) Banyaknya pulau strategis yang jatuh pada penguasaan pribadi/ perseorangan membuat pengelolaan karimunjawa

Riyanto, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jepara Tanggal 24 Mei 2016

³⁸ Data Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jepara *Wawancara* Drs. Slamet Riyanto, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jepara Tanggal 24 Mei 2016

lebih sulit karena pulau yang telah jatuh ke tangan perseorangan sulit diakses karena merupakan Hak Milik Pribadi.

3. Upaya yang Dilakukan Pemerintah Daerah dalam Mengatasi Hambatan Internal Pengelolaan Karimunjawa sebagai Kawasan Wisata Bahari di Jawa Tengah

Pemerintah daerah dalam mengatasi permasalahan atau hambatan dalam pengelolaan Karimunjawa sebagai kawasan wisata bahari melakukan upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut antara lain³⁹:

- a) Melakukan koordinasi dengan Balai Taman Nasional agar tidak terjadi *miss communication* antara Pemerintah Daerah dan Balai Taman Nasional Karimunjawa dalam pengembangan Karimunjawa sebagai Kawasan Wisata Bahari di Jawa Tengah.
- b) Meningkatkan koordinasi antara Pemerintah Daerah, Balai Taman Nasional Karimunjawa, serta masyarakat dalam pengelolaan Karimunjawa .
- c) Memberikan sosialisasi kepada masyarakat Karimunjawa secara berkelanjutan akan pentingnya menjaga kelestarian alam di Karimunjawa.

4. Upaya yang Dilakukan Pemerintah Daerah dalam Mengatasi Hambatan Eksternal Pengelolaan Karimunjawa sebagai Kawasan Wisata Bahari di Jawa Tengah⁴⁰.

- a) Pemerintah Daerah juga terus meningkatkan keinginan investor untuk berinvestasi di Karimunjawa. Pengembangan investasi untuk pembangunan baik infrastruktur maupun pembangunan fisik sangat penting untuk dilakukan mengingat Pemerintah Daerah memiliki keterbatasan dalam segi anggaran daerah.
- b) Pemerintah Daerah lebih menekankan peningkatan aktifitas promosi untuk meningkatkan pengetahuan wisatawan dalam negeri maupun wisatawan luar negeri untuk berkunjung di Karimunjawa.
- c) Koordinasi dengan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah Provinsi wajib untuk dilakukan mengingat meskipun terdapat otonomi daerah kawasan Karimunjawa tetap merupakan wilayah kesatuan NKRI dan Jawa Tengah.
- d) Hubungan koordinasi dengan armada pengangkut dilakukan terus menerus agar jangan terjadi tidak ada akses untuk masuk ataupun keluar dari Karimunjawa. Akses keluar masuk ke kawasan Karimunjawa merupakan hal

³⁹ Data Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jepara *Wawancara* Drs. Slamet Riyanto, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jepara Tanggal 24 Mei 2016

⁴⁰ Data Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jepara *Wawancara* Drs. Slamet Riyanto, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jepara Tanggal 24 Mei 2016

yang sangat penting untuk menarik minat wisatawan untuk berkunjung ke Karimunjawa

IV. KESIMPULAN

Karimunjawa merupakan daerah pengembangan wisata bahari sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan kewenangan dari Pemerintah Daerah. Pengembangan Karimunjawa sebagai kawasan wisata bahari Pemerintah daerah melakukan upaya dengan cara pengembangan sarana dan prasarana Pariwisata, pengelolaan objek dan daya tarik pariwisata, pengelolaan aktifitas promosi dan peningkatan peran serta masyarakat dan swasta dalam pengembangan Karimunjawa sebagai Kawasan Wisata Bahari

Hambatan internal yang dihadapi Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Karimunjawa adalah Karimunjawa merupakan daerah Konservasi dan masuk sebagai Taman Nasional sehingga Pemerintah Daerah harus ekstra hati-hati dalam pengembangannya sehingga pengembangan wisata tersebut tidak bertentangan dengan Taman Nasional Karimunjawa, masih sedikitnya masyarakat yang menyadari pentingnya menjaga kelestarian alam di Karimunjawa, dan juga kurangnya koordinasi antara Pemerintah Daerah dan Taman Nasional Karimunjawa dalam pengelolaan Karimunjawa.

Hambatan eksternal yang dihadapi ialah jarak pulau Karimunjawa yang jauh dari Pulau Jawa sehingga akses menuju ke Karimunjawa sedikit lebih sulit, kondisi geografis dan cuaca yang

tidak menentu sehingga membuat wisatawan ragu untuk berlibur di Karimunjawa, keterbatasan sarana transportasi sebagai akses dan akomodasi masuk keluar ke Karimunjawa, dan banyaknya pulau strategis yang telah jatuh ke tangan pribadi

Pemerintah Daerah dalam menghadapi hambatan tersebut terus melakukan upaya menghadapi hambatan internal yang meliputi, koordinasi dengan Balai Taman Nasional Karimunjawa dalam pengembangan Karimunjawa sebagai Kawasan Wisata Bahari, memberikan sosialisasi kepada masyarakat Karimunjawa secara berkelanjutan akan pentingnya menjaga kelestarian alam di Karimunjawa, dan juga meningkatkan koordinasi antara Pemerintah Daerah, Taman Nasional Karimunjawa, dan juga masyarakat dalam pengelolaan Karimunjawa sebagai Kawasan Wisata Bahari. Upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah dalam menghadapi hambatan eksternal ialah meningkatkan minat investasi di Karimunjawa, melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah tingkat provinsi maupun pemerintah pusat, dan melakukan koordinasi dengan armada pengangkut sebagai akses keluar masuk Karimunjawa dan peningkatan aktifitas promosi.

V. DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir Abu Faris, Muhmmad, 1987, *Hakekat Sistem Politik Indonesia*, Yogyakarta: PLP2M, Cetakan Pertama
- Anak Agung Gde Agung, Ide, 1985, *Dari Negara Indonesia Timur ke Republik Indonesia Serikat*,



- Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Asshiddiqie, Jimly, 1994, *Gagasan Kedaulatan Rakyat Dalam Hukum Indonesia, Mencari Keseimbangan Individualisme dan Kolektivisme Dalam Kebijakan Demokrasi Politik dan Ekonomi*, Disertasi, Pascasarjana Hukum UI, Jakarta
- 1997, *Teori dan Aliran Penafsiran Hukum Tata Negara*, Jakarta: Ind-Co
- dan Mustafa Fakhry, 2000, *Mahkamah Konstitusi: Ketentuan UUD, UU dan Peraturan Mahkamah Konstitusi di 78 Negara*, Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara FH UI
- 2004, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Diterbitkan atas Kerjasama Mahkamah Konstitusi dengan Pusat HTN FH Universitas Indonesia
- Budiharjo, Eko, 1998, *Sejumlah Masalah Permukiman Kota*. Cetakan III, Bandung: PT. Alumni
- Buyung Nasution, Adnan, 1995, *Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia, Studi Sosio-Legal atas Konstituante 1955-1959*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- , 2004, *Pergulatan Tanpa Henti Menabur Benih Reformasi, Otobiografi*, Jakarta: Aksara Karunia
- Erliyana, Anna, 2004, *Keputusan Presiden Analisis Keppres RI 1987-1998*, Jakarta: Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia
- Haris, Syamsudin, 2005, *Desentralisasi dan Otonomi Daerah*, Jakarta: LIPI Press
- HR, Ridwan, 2002, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: UII Press
- Kaho, Josef Riwu, 1988, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers
- Kuncoro, Mudrajat, 2004, *Otonomi dan Pembangunan Daerah*, Jakarta: Erlangga,
- Lili, Romli, 2007, *Potret Otonomi Daerah dan Wakil Rakyat di Tingkat Lokal*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Mahfud MD, Moh., 2006, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: Liberty
- Muslimin, Amrah, 1986, *Aspek-Aspek Hukum Otonomi Daerah*, Bandung: Alumni,
- Nurtjahyo, Hendra, 2004, *Politik Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: PSHTN-FHUI
- Oka A, Yoeti, 1972, *Tours & Travel Management*, Jakarta: Pranadya Paramitha
- , 1978, *Hotel Marketing*, Bandung: Westjava
- , 1990, *Pemasaran Pariwisata*, Bandung: Penerbit Angkasa
- Pudjosewojo, Kusumadi, 2004, *Pedoman Pelajaran Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press
- , 1993, *Sosiologi: Suatu Pengantar*, Jakarta: Yayasan Penerbit UI
- Soemarwoto, Otto, 2000, *Analisa Dampak Lingkungan*,



Yogyakarta: Gadjahmada
University Press
Soemitro, Ronny Hanitijo, 1989,
Metodologi Penelitian Hukum,
Jakarta : Ghalia Indonesia
Syafiie, Inu Kencana, 2011, *Etika
Pemerintahan*, Jakarta: Rineka
Cipta

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 10 Tahun
2009 Tentang Kepariwisata;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2014 Tentang Pengelolaan
Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau
Kecil;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 Tentang Pemerintahan
Daerah;
Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2014 Tentang Kelautan;
Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun
2008 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Dinas Daerah
Provinsi Jawa Tengah
Peraturan Daerah Jawa Tengah
Nomor 9 Tahun 2011 Tentang
Pramuwisata di Provinsi Jawa
Tengah;
Peraturan Daerah Jawa Tengah
Nomor 10 Tahun 2012 tentang
Rencana Induk Pengembangan
Kepariwisata Provisinsi Jawa
Tengah Tahun 2012-2027.
Peraturan Daerah Kabupaten Jepara
Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Daerah Kabupaten Jepara
Peraturan Daerah Kabupaten Jepara
Nomor 2 Tahun 2011 Tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Jepara Tahun 2011-
2031

Peraturan Menteri Kehutanan
P.56/Menhut-II/2006 tentang
Pedoman Zonasi Taman
Nasional

Wawancara:

Eko Susanto, S.Si., M.A, Kanit Ops
Satgas Polhut Taman Nasional
Karimunjawa
Ir. Prambudi Traju Trisno, M.M.,
M.Si, Kepala Bagian
Karimunjawa Dinas Pariwisata
dan Kebudayaan Jawa Tengah
Drs. Slamet Riyanto, Kepala Dinas
Pariwisata dan Kebudayaan
Kabupaten Jepara

Website:

[www. Mahfudmd.com,/ public/](http://www.Mahfudmd.com/)
<https://id.wikipedia.org/wiki/>
www.jeparakab.go.id
[https://karimunjawablog.wordpress.c
om](https://karimunjawablog.wordpress.com)